

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional dapat terjadi jika ada interaksi antar lintas negara. Aktor dalam hubungan internasional adalah negara-negara akan tetapi dengan perkembangan zaman ini tidak hanya negara saja namun aktor non negara juga ikut berperan aktif dalam hubungan internasional. Isu isu internasional banyak mengalami perkembangan dan sedikit perubahan sehingga tidak hanya terfokus ke dalam isu isu politik global akan tetapi terhadap isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial maupun kebudayaan.

Hubungan internasional juga merupakan sebagai kunci utama negara atau dasar-dasar negara sebagai dari salah satu bagian dari interaksi negara-negara dalam dunia Internasional. Hubungan Internasional tercipta disebabkan karena ada peperangan, lalu dikaji untuk memahami tentang peperangan dan perdamaian. Kemudian Hubungan Internasional mengalami perkembangan, perubahan, dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antara negara dengan negara lainnya, maka hubungan antara negara dengan non-negara, maupun hubungan antara aktor-aktor bukan negara yang mencakup peran dan kegiatan yang dilakukannya. Hal tersebut kemudian disebut sebagai dengan Hubungan Internasional kontemporer (Rudy, 2003:51)

Hubungan internasional bersifat kompleks dan interdisipliner, karena didalamnya berisi bermacam-macam bangsa yang mempunyai kedaulatan masing-masing. Sehingga memerlukan mekanisme yang lebih menyeluruh dan rumit dari pada hubungan antar kelompok manusia di dalam suatu negara. Namun tujuan utama dari hubungan internasional adalah mempelajari tentang perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara dan non-negara. Perilaku tersebut bisa berbentuk Konflik, Perang, Kerjasama, Pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya. Hubungan internasional dapat dilihat dari berkurangnya peranan negara sebagai aktor dalam politik dunia dan meningkatnya peranan aktor-aktor non negara.

Hubungan internasional yang pada dasarnya adalah studi mengenai interaksi lintas batas negara oleh *state actor* maupun *non-state actor* memiliki bermacam-macam pengertian. Dalam bukunya Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani "*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*" menyatakan bahwa:

"Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas lintas antar negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita & Yani. 2005: 3-4).

2.1.2 Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat sejak manusia dilahirkan dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia (Donnelly, 2003 : 7).

Dalam kaitannya dengan penegakan HAM, globalisasi tampaknya mempunyai relasi yang ambigu. Pada satu sisi, globalisasi memberikan peluang yang lebih besar bagi usaha menegakan HAM, tapi di sisi lain, globalisasi juga menciptakan ruang bagi pelanggaran HAM yang lebih besar. Hal utamanya, adalah pelanggaran atas hak- hak sosial ekonomi warga negaranya (Winarno, 2014: 219).

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Untuk itu maka oleh Penciptanya manusia dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng oleh

karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antar manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak bagi semua manusia dianggap sebagai dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia, sehingga hak asasi manusia perlu dilindungi oleh suatu peraturan hukum. Pernyataan ini tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang dijadikan dasar bagi pembentukan berbagai perjanjian dan kovenan internasional mengenai hak asasi manusia (HAM). Secara harfiah, HAM dapat dimaknai sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Dengan kata lain, karena dia manusia maka dia memiliki hak-hak tersebut. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia, dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. HAM dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, pandangan politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran.

Declarations of Human Rights PBB tahun 1948 menjadi tonggak penting bagi usaha menegakan HAM di seluruh dunia. Sejak deklarasi HAM tersebut, isu HAM menjadi semakin mengglobal. Bersamaan dengan itu, banyak negara mendapatkan catatan buruk karena pelanggaran HAM yang dilakukan Deklarasi Universal Hak

Asasi Manusia (pasal 1) mengemukakan bahwa: “Semua umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam martabat dan hak-hak asasi. Mereka dianugrahi akal budi dan hati nurani serta semestinya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan”. Deklarasi ini menjadi panduan bagi negara-negara di dunia, aktor-aktor dan institusi global dalam melindungi dan memperjuangkan HAM (Winarno,2014 : 2020- 221).

Ada 3 tantangan yang selama ini menghambat implementasi HAM secara umum diantaranya adalah :

1. Perbedaan Ideologi antara negara negara barat dan negara negara Sosialis dalam memahami HAM mengelola masalah-masalah khusus pada agenda global.
2. Keberagaman agama yang memberikan penekanan pada interpretasi setiap agama dalam memahami HAM tentang sekularisme yang dikaitkan dengan implementasi HAM.
3. Keberagaman budaya yang menggaris bawahi terkait nilai nilai Asia (Asian Values) dalam memahami universalitas HAM (Winarno, 2014: 230).

Pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak bagi semua manusia dianggap sebagai dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia, sehingga Hak Asasi Manusia perlu dilindungi oleh suatu peraturan hukum. Pernyataan ini tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang dijadikan dasar bagi pembentukan berbagai perjanjian dan kovenan internasional mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Secara harfiah, HAM dapat

dimaknai sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Dengan kata lain, karena dia manusia maka dia memiliki hak-hak tersebut. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia, dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia (<http://www.um.org/en/documents/udhr/> diakses tanggal 11 Maret 2019).

2.1.3 Organisasi Internasional

Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional. Pada awalnya organisasi internasional didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antara bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam konteks hubungan internasional (Perwita dan Yani, 2005:91)

Organisasi internasional adalah bentuk dari gabungan-gabungan beberapa negara atau bentuk unit yang memiliki tujuan bersama dalam mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, suatu Organisasi Internasional terdiri dari beberapa unsur diantaranya:

1. Kerjasama yang ruang lingkungnya melintasi batas negara.
2. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama.
3. Baik antar pemerintah atau non-pemerintah.
4. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.

Tipologi Organisasi Internasional dapat dimengerti melalui tiga bentuk pengklasifikasian, yaitu:

1. Keanggotaan Suatu organisasi harus terdiri dari dua atau lebih negara berdaulat, yang sekalipun keanggotaanya tetap tidak tertutup bagi perwakilan suatunegara, misalnya menteri-menteri dalam pemerintahan suatu negara.
 2. Tujuan Suatu organisasi didirikan dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama anggota-anggotanya, tanpa adanya upaya untuk mengabaikan kepentingan anggota lainnya.
 3. Struktur Suatu organisasi harus memiliki struktur formal sendiri yang biasanya terwujud dalam perjanjian, misalnya seperti konstitusi. Struktur formal suatu organisasi haruslah terlepas dari kendali salah satu anggota, dalam arti suatu organisasi internasional harus bersifat otonomi (Archer, 2005: 34-35)
-
1. *National Interest articulation and aggregation*: Organisasi juga menjalankan mekanisme alokasi nilai-nilai dan sumber-sumber daya yang dimiliki yang lebih banyak disandarkan pada perjanjianperjanjian yang dihasilkan melalui perundingan oleh masing-masing negara anggota. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa organisasi internasional berfungsi sebagai instrument bagi negara untuk mengartikulasikan kepentingannya sendiri.

2. *Norms*: Terdiri dari norma-norma seperti penetapan, nilai-nilai, atau prinsip-prinsip non diskriminasi, perdagangan bebas, mendelegitimasi kolonialisme barat, mendorong pelucutan dan pengendalian senjata, dan lain-lain.
3. *Rekrutmen*: Merekrut partisipan baru ke dalam sistem internasional dengan menyatukan kelompok dan individu untuk tujuan yang sama, mendukung pemerintah, mempromosikan aktivitas perdagangan, menyebarkan kepentingan komersial atau kepercayaan religius.
4. *Sosialisasi*: Bertujuan untuk menanamkan kesetiaan seseorang dalam sistem dimana dia tinggal atau untuk memperoleh penerimaan dari sistem itu dan institusinya.
5. *Pembuatan Keputusan*: Kebanyakan Organisasi Internasional mendasarkan pembuatan keputusan (menurut Paul Thurman) mereka seperti:
 - a. *Penerapan keputusan*: Dalam sistem politik Dalam Negeri penerapan keputusan dijalankan oleh sebagian besar agensi pemerintah dan Pembuatan keputusan di formulasikan berdasarkan suara bulat atau mendekati dari konsensus anggota.
 - b. Para anggota mempunyai pilihan praktis untuk keluar dari organisasi dan mengakhiri persetujuan terhadap peraturan.

c. Walaupun dibatasi kenggotaan Negara dapat menyatakan hak untuk mengartikan peraturan unilateral yang di ijinan.

Struktur birokratik eksekutif dari organisasi sedikit atau tidak memiliki kekuasaan untuk memformulasikan peraturan.

d. Delegasi organisasi badan pembuatan keputusan diatur oleh pemerintah mereka dan tidak bertindak sebagai perwakilan bebas.

e. Organisasi internasional tidak memiliki hubungan langsung dengan penduduk Negara anggota.

6. dalam ekstremis oleh polisi, militer, dan pasukan bersenjata. Dalam sistem politik internasional, penerapan keputusan ditinggalkan sebagian besar Negara yang berkuasa karena tidak ada kewenangan dunia pusat dengan agen-agen untuk menjalankan bagian itu.

7. Pengawasan keputusan: Dibawa oleh kehakiman-pengadilan hukum, panel arbitrase, pengadilan dan sebagainya. Tujuan utamanya untuk memperjelas keberadaan hukum dan institusi pengadilan yang tidak dilibatkan dalam proses politik pembuatan keputusan.

8. Informasi: Melalui peranan organisasi internasional sebagai forum dimana para anggota dapat saling bertemu dan bertukar pendapat dan para aktor memperkenalkan ide mereka mengenai informasi.

Pelaksanaan: Dapat berupa banking, pelayanan bantuan, pelayanan pengungsi, berkaitan dengan komoditi, dan menjalankan pelayanan teknis, (Archer, 1984: 154-168)

Organisasi internasional sifatnya fungsional memiliki fungsi dalam menjalankan aktifitasnya, fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang berhubungan dengan pemberian bantuan dalam mengatasi masalah yang timbul terhadap pihak yang terkait. Teuku May Rudy mendefinisikan organisasi internasional sebagai berikut: “Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah, maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda”(Rudy, 2009:3).

Selain itu juga T. May Rudy menyampaikan pendapatnya bahwa secara sederhana Organisasi Internasional dapat didefinisikan sebagai setiap pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala (Rudy, 2002: 93-94).

Organisasi internasional didefinisikan dari sudut institusinya, Menurut Steven organisasi internasional dikelompokkan menjadi 2 bagian besar, yaitu:

1. Organisasi Antar Pemerintah (*International Governmental Organization/IGO*). IGO merupakan institusi yang beranggotakan pemerintah atau instansi pemerintah suatu Negara secara resmi, yang mana kegiatannya berkaitan dengan masalah konflik, krisis dan penggunaan kekerasan yang menarik perhatian masyarakat internasional. Anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah Negara-negara.
2. Organisasi Non Pemerintah (*International Non-Governmental Organization/INGO*)
3. INGO merupakan institusi yang terdiri dari atas kelompok-kelompok di bidang agama, kebudayaan, dan ekonomi. Anggotanya terdiri dari kelompok-kelompok swasta di bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik atau ekonomi dan sebagainya. (1995:408)

2.1.4 *Non-Governmental Organizations* (NGO)

Non-Governmental Organizations (NGO) merupakan kelompok, asosiasi maupun pergerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang dari berbagai negara dimana kegiatan yang dilakukannya secara sukarela (*nonprofit making purposes*). Terjadinya perubahan-perubahan di dunia serta kemajuan di dalam bidang komunikasi mendorong berkembangnya NGO. NGO memiliki karakteristik atau ciri sebagai berikut:

1. Inisiatif sendiri (*private Initiative*), merupakan kenyataan yang dilakukan secara spontan yang terlihat di dalam lingkungan internasional, dan tidak terpengaruh oleh campur tangan dari pemerintah (negara). NGO juga

merekrut individu-individu yang tidak terpengaruh oleh otoritas pemerintah maupun *Intergovernmental Organizations* (IGO).

2. Spontanitas (*Spontaneity*), dimana pada umumnya NGO dibentuk oleh sekelompok orang-orang dari beberapa negara. Hal ini membuktikan bahwa negara maupun negara-bangsa tidak mampu mewujudkan aspirasi maupun keinginan masyarakat.
3. Kombinasi dari ciri spontanitas dengan solidaritas dalam kerangka kerja dari suatu organisasi (baik pergerakan maupun asosiasi) sehingga individu-individu yang ada mampu berperan dinamis di dalam lingkungan internasional (Merle, 2001: 308-309).

2.1.5 Peran OI (Organisasi Internasional)

Peran organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara, kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut (Perwita dan Yani, 2005: 95).

Peranan organisasi internasional erat kaitannya dengan aktivitas organisasi yang dipahami sebagai fungsi dan status, kedudukan atau fungsi organisasi internasional didalam sistem global, dimana aktivitas-aktivitas ini dianggap sebagai hal yang menunjukkan peranannya. Peranan diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural dalam konsep tanggung jawab dimana didalamnya terdapat

serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan dan mendukung fungsinya sebagai sebuah organisasi (Perwita dan Yani, 2005: 31). Menurut Clive Archer, ada 3 peranan utama yang dapat diidentifikasi dari organisasi internasional, yaitu:

1. Instrumen. Secara umum, peran instrumen merupakan image yang melekat pada organisasi internasional yang dapat digunakan oleh anggotanya demi kepentingan khususnya.

2. Arena. Image kedua dari organisasi internasional adalah arena. Organisasi internasional dapat menjadi sebuah arena atau forum dimana ada aksi yang dibuat. Dalam hal ini, organisasi internasional menyediakan tempat bagi anggotanya untuk berdiskusi, berargumentasi, bekerja sama ataupun menyatakan tidak setuju. Arena ini netral sehingga bisa dianalogikan sebagai sebuah pertunjukan sirkus ataupun perkelahian antara anggotanya.

3. Aktor. Peran ketiga adalah sebagai aktor independen. Independen disini berarti organisasi internasional dapat mengambil keputusan terhadap isu yang terjadi 30 tanpa dipengaruhi secara signifikan oleh kekuatan-kekuatan luar (Acharya, 2008: 135). T. May Rudy berpendapat mengenai peran organisasi internasional ada tiga, yaitu:

1. Wadah ataupun forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik sesama anggota.

2. Sebagai sarana untuk merundingkan dan menghasilkan keputusan kelompok yang saling menguntungkan.

3. Organisasi mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan

Sedangkan menurut fungsinya organisasi internasional terbagi lagi kedalam: Tempat berhimpun bagi negara-negara anggota bila itu organisasi pemerintah dan bagi kelompok bila itu organisasi non-pemerintah. Untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama-sama dan turut memprakarsai berlangsungnya perundingan untuk menghasilkan perjanjian-perjanjian internasional. Untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan atau norma internasional. Penyediaan saluran untuk berkomunikasi diantara sesama anggota dan untuk merintis akses komunikasi bersama dengan non anggota untuk penyebarluasan informasi yang bisa dimanfaatkan anggota (Rudy, 2009:25).

2.1.6 Rasisme

Rasisme menurut George M Fredrickson, rasis memiliki dua komponen, “perbedaan” dan “kekuasaan”. Rasisme berasal dari dari suatu sikap yang memandang “mereka/yang lain” berbeda dengan “kita”. Perasaan berbeda ini memberikan suatu alasan untuk memanfaatkan keunggulan dan kekuasaan “kita” dengan memperlakukan “yang lain” dengan cara-cara yang dianggap kejam dan tidak adil (Fredrickson, 2005: 13).

Menurut Hughes & Kroehler(2010: 214). *“Racism is the belief that some racial groups are naturally superior and others are inferior.”* Rasisme diartikan sebagai suatu kepercayaan atau paham yang meyakini adanya ras yang lebih unggul dibanding ras lainnya. Liliweri (2005: 29-30) juga mendefinisikan hal serupa mengenai rasisme sebagai berikut:

“Rasisme sebagai suatu ideologi yang mendasarkan diri pada gagasan bahwa manusia dapat dipisahkan atas kelompok ras; bahwa kelompok itu dapat disusun berdasarkan derajat atau hierarki berdasarkan kepandaian atau kecakapan, kemampuan, dan bahkan moralitas.” (Liliweri, 2005: 29-30)⁷

Dari beberapapengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa rasisme merupakan suatu paham, kepercayaan atau ideologi yang diyakini oleh sebagian orang bahwa masing-masing ras memiliki perbedaan tersendiri dengan ras lainnya. Kepercayaan ini menimbulkan suatu anggapan bahwa ras yang dianggap unggul memiliki hak untuk mengatur dan bertindak semena-mena terhadap ras yang dianggaprendah. Unggul atau rendahnya suatu ras ditentukan oleh derajat atau hierarki berdasarkan kepandaian atau kecakapan, kemampuan, dan bahkan moralitas.

Rasisme digunakan sebagai pembenaran penindasan terhadap ras selain kulit putih. Penindasanmerupakan suatu konsep yang menggambarkan suatu hubungan yang terjadi antarindividu atau kelompok yang memiliki kekuatan lebih dengan individu atau kelompok yang lemah dengan cara mengambil keuntungan, mengeksploitasidan menghilangkan haknya.

Kelompok lemah tersebut biasanya dipaksa untuk melakukan apa yang telah ditentukan penindasnya. Kebanyakan kaum tersebut akan memilih diam dan patuh tanpa melakukan perlawanan, karena perlawanan tersebut bisa merubah apapun dan hanya akan memberatkan mereka sendiri. Beberapa bentuk penindasan dijelaskan di bawah ini.

2.1.6.1 Diskriminasi

Diskriminasi adalah tindakan yang membeda-bedakan, tidak adil dan sewenang-wenang terhadap hak-hak manusia sebagai warga negara. tindakan tersebut dilakukan oleh kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan terhadap kelompok masyarakat lain yang lemah, seperti dijelaskan pada kutipan di bawah ini.

“Discrimination is action, what people actually do in their daily activities, and involves the arbitrary denial of privilege, prestige, and power to members of minority group whose qualifications are equal to those of members of the dominant group” (Hughes and Kroehler, 2010: 219).

Menurut Liliweri (2005: 221), terdapat dua jenis diskriminasi dalam masyarakat, diskriminasi langsung dan tidak langsung. Diskriminasi langsung merupakan suatu tindakan yang membatasi suatu wilayah tertentu, seperti pemukiman, jenis pekerjaan, fasilitas umum dan sebagainya dan juga terjadi manakala keputusan diarahkan oleh prasangka-prasangka terhadap kelompok tertentu. Sedangkan diskriminasi tidak langsung dilaksanakan melalui penciptaan kebijakan-kebijakan yang mengandung bias diskriminasi dan mengakibatkan kerugian sistematis bagi komunitas atau kelompok masyarakat tertentu. Misalnya,

peraturan yang membatasi hak kaum kulit hitam di Afrika Selatan, Selain beragam tindak kekerasan, dibuat juga ghetto-ghetto. Ghetto-ghetto adalah aturan yang melarang kulit hitam untuk mempelajari budaya selain budayanya sendiri (Jusuf, 2005:1).

Fredrickson, George M.2005. Rasisme:Sejarah Singkat. Yogyakarta: Bentang
Pustaka Jusuf, Indahyani Ester. 2005. Konvensi Diskriminasi Rasia. 17 Mei 2013.
Melalui http://www.elsam.or.id/pdf/kursusham/Konvensi_Anti_Diskriminasi_Rasia.pdf

Liliweri, Alo. 2005. Prasangka dan Konflik. Yogyakarta:LKiS Yogyakarta.

Hughes, Michael. Caroline J Kroehler. 2010. Sociology: The Core, Eight Edition.
New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.

2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan Internasional dapat terjadi jika ada interaksi antar lintas negara. Aktor dalam hubungan internasional adalah negara-negara akan tetapi dengan perkembangan zaman ini tidak hanya negara saja namun aktor non negara juga ikut berperan aktif dalam hubungan internasional. Isu isu internasional banyak mengalami perkembangan dan sedikit perubahan sehingga tidak hanya terfokus ke dalam isu isu politik global akan tetapi terhadap isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial maupun kebudayaan.

Kemudian Hubungan Internasional mengalami perkembangan, perubahan, dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antara negara dengan negara lainnya, maka hubungan antara negara dengan non-negara, maupun hubungan antara aktor-aktor bukan negara yang mencakup peran dan kegiatan yang dilakukannya. Hal tersebut kemudian disebut sebagai dengan Hubungan Internasional kontemporer.

Dimana dalam melakukan Interaksi antar Negara-negara di dunia, diperlukan suatu wadah yang secara mendasar memiliki fungsi sebagai fasilitator untuk terciptanya hubungan antar Negara, guna tercapainya tujuan yang diinginkan. Hubungan suatu Negara dalam kerjasama yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh semua Negara tidak akan terlepas dari peran aktif yang dilakukan oleh berbagai komponen untuk mendukung semua itu, serta implementasi yang dilakukan untuk adanya jaminan dari situasi yang diharapkan, serta tidak terlepas dari aturan dan pola yang ada dalam suatu organisasi tersebut.

Organisasi Internasional didirikan atau dibentuk dengan suatu tujuan dengan maksud untuk saling membantu dalam memecahkan masalah atau persoalan yang dihadapi oleh Negara-negara anggota maupun Negara non anggota. Organisasi Internasional ditinjau dari kegiatan administrasinya dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu, organisasi antar Pemerintah (IGO) dan organisasi non Pemerintah (NGO).

Salah satunya Organisasi *Non-Governmental Organizations* (NGO) merupakan kelompok, asosiasi maupun pergerakan yang dilakukan oleh sekelompok

orang dari berbagai negara dimana kegiatan yang dilakukannya secara sukarela (nonprofit making purposes). Terjadinya perubahan-perubahan di dunia serta kemajuan di dalam bidang komunikasi mendorong berkembangnya NGO. Berbicara tentang NGO salah satunya adalah UEFA yaitu (*Union of European Football Association*).